

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menganalisa data-data yang diperoleh pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli melalui perantara di Showroom Fajar Motor Cirebon, calon pembeli meminta makelar untuk dicarikan mobil yang diinginkannya, dalam pembicaraannya adalah tentang keadaan mobil terlebih dahulu, kualitas mesin mobil dan harga mobil, kemudian dengan saling berikrar dan melakukan akad antara kedua belah pihak untuk mencarikan barang yang dipesannya. Seorang makelar baik dalam menerima, mencarikan, dan mendapatkan mobil sampai memperoleh upah dari jasanya, dengan sistem empat tahapan yaitu: Pertama, mekanisme calon pembeli meminta makelar mencarikan mobil yang diinginkan dengan cara membicarakan klasifikasi mobil yang diinginkan pembeli tentang keadaan fisik mobil, kualitas mesin dan harga mobil. Kedua, kebalikan dari cara yang pertama yaitu pembeli memesan mobil yang diinginkan kepada makelar dan makelar melakukan tugasnya untuk mencarikan mobil yang dipesan. Ketiga, mempertemukan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan transaksi, setelah makelar mendapatkan barang pesanan yang diinginkan oleh calon pembeli. Keempat, transaksi dan kewajiban bagi pengguna jasa makelar untuk memberikan upah atas jasa kerja makelar.
2. Pelaksanaan akad oleh Makelar pada jual beli mobil bekas di Showroom Fajar Motor Cirebon menurut pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah boleh, karena jual beli menggunakan jasa makelar

diperbolehkan oleh syara'. Namun, apabila dalam akad dan transaksinya bertentangan syariat Islam maka transaksi dikatakan tidak sah atau tidak dibenarkan oleh syara'. Dalam praktiknya, makelar di Showroom Fajar Motor Cirebon mengimplementasikan transparansi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, keridhoan dan tanggung jawab. Dengan demikian praktik makelar pada jual beli mobil bekas di Showroom Fajar Motor Cirebon menumbuhkan kemaslahatan bagi pihak yang terlibat dalam transaksi mobil bekas di Showroom Fajar Motor Cirebon.

#### **B. Saran**

1. Ditujukan untuk praktik makelar pada usaha dan pembeli agar para makelar benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ajaran Islam, dengan tujuan hukum Islam terhadap jual beli yang dilakukan kepada makelar. Dapat dikatakan bahwa sesungguhnya jual beli perantara (makelar) itu diperbolehkan oleh syara', namun apabila dalam melakukan transaksi dan akadnya bertentangan dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, maka transaksi dikatakan tidak sah atau tidak dibenarkan oleh syara'.
2. Terhadap para pihak dalam bertransaksi jual beli dengan baik makelar maupun konsumen hendaknya dalam masing-masing perannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pihak makelar menjunjung tinggi nilai kejujuran, dan pihak konsumen menepati pembayaran upah atau komisi sesuai yang telah disepakati di awal setelah makelar melakukan tugasnya, serta tidak adanya kecurangan dan saling ridho.